

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN
KUALITAS UDARA DALAM RUANGAN (KUDR)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, perlu Pedoman Pengendalian Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUDR) sebagai upaya untuk menciptakan udara dalam ruangan yang sehat dan bersih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUDR).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
18. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian Rokok di Tempat Kerja Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN KUALITAS UDARA DALAM
RUANGAN (KUDR)

Pedoman Pengendalian Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUDR) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas instansi terkait yang meliputi :

- a. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan sebagai instansi yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda sebagai instansi yang membangun gedung-gedung Pemda.
- c. Biro Umum Setda sebagai instansi yang mengelola gedung-gedung Pemda.
- d. Biro Perlengkapan Setda sebagai instansi penanggung jawab pengadaan barang-barang aset Pemda termasuk di dalamnya peralatan pendingin udara.
- e. BPLHD sebagai instansi yang menerbitkan Rekomendasi Amdal.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi pengelola dan/atau penanggung jawab gedung untuk menetapkan pengendalian Kualitas Udara Dalam Ruang (KUDR) dan Kawasan Dilarang Merokok (KDM).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2006

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**RITOLA TASMAYA
NIP. 140091657**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 55**